

**STANDAR BIAYA BAGI PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2	Persyaratan pelayanan	Persyaratan teknis : • Pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi secara langsung atau melalui website brida.jatengprov.go.id Persyaratan administrasi : • Menyertakan identitas diri (KTP/KTM/SIM) (bagi pemohon informasi atas nama perorangan) atau; • Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga (bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga).
3	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web brida.jatengprov.go.id; 2. Petugas pelayanan mendaftarkan permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID; 3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan telah memenuhi syarat, PPID memberikan jawaban atas Permohonan informasi. Namun jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
4	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	7 (tujuh) hari kerja.
5	Biaya	GRATIS Biaya dibebankan kepada pemohon informasi yang membutuhkan penggandaan dokumen.
6	Produk pelayanan	Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik.
7	Jaminan pelayanan	Terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Media elektronik: brida.jatengprov.go.id. 2. Nomor telepon untuk pengaduan, saran dan masukan : 0811 103 190.